



The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System)

Abram Aprilio Parlindungan Siregar^{1*}, Janpatar Simamora²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Corresponding Author: Abram Aprilio Parlindungan Siregar

abrahamaprilio.siregar@student.uhn.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords: Attorney General's Office, Guardian of Justice, Criminal Justice

Received : 21, May

Revised : 23, June

Accepted: 25, July

©2025 Siregar, Simamora: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The purpose of this journal is to analyze the responsibilities and functions of prosecutors in carrying out their duties in the criminal justice system, with a particular emphasis on the role of prosecutors in ensuring a balance between the rights of suspects or defendants and the interests of the state. Various sources, including judicial practices and legislation, were examined in this study using qualitative methods and descriptive analysis. Although prosecutors have the primary responsibility for prosecuting criminal cases, they also have an obligation to act as guardians of justice, which includes efforts to maintain objectivity, professionalism, and respect for human rights during the judicial process. In practice, prosecutors often face challenges in maintaining a balance between legal and moral demands, especially in cases involving public interest.

Kejaksanaan Sebagai Pengawal Keadilan: Analisis Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana)

Abram Aprilio Parlindungan Siregar^{1*}, Janpatar Simamora²

Universitas HKBP Nommensen Medan

Corresponding Author: Abram Aprilio Parlindungan Siregar

abrahamaprilio.siregar@student.uhn.ac.id

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Kejaksanaan, Pengawal Keadilan, Peradilan Pidana

Received : 21, Mei

Revised : 23, Juni

Accepted: 25, Juli

©2025 Siregar, Simamora: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](#).



ABSTRAK

Tujuan dari jurnal ini adalah untuk menganalisis tanggung jawab dan fungsi jaksa dalam menjalankan tugasnya di sistem peradilan pidana, dengan penekanan khusus pada peran jaksa dalam menjamin keadilan yang seimbang antara hak-hak tersangka atau terdakwa dan kepentingan negara. Berbagai sumber, termasuk praktik peradilan dan peraturan perundang-undangan, dikaji dalam penelitian ini melalui metode kualitatif dan analisis deskriptif. Walaupun jaksa memiliki tanggung jawab utama dalam penuntutan perkara pidana, mereka juga memiliki kewajiban untuk berperan sebagai pengawal keadilan, yang mencakup upaya untuk menjaga objektivitas, profesionalisme, dan menghormati hak asasi manusia selama proses peradilan berlangsung. Dalam praktiknya, jaksa sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan hukum dan moralitas, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan kepentingan publik

PENDAHULUAN

Sistem peradilan pidana adalah bagian penting dari penegakan hukum yang bertugas menegakkan keadilan dan mengatur proses hukum bagi pelaku tindak pidana. Jaksa memainkan peran yang sangat penting dalam sistem ini, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan. Jaksa memiliki tanggung jawab hukum dan moral untuk menjamin proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku selain berfungsi sebagai penuntut umum. Kejaksaan adalah bagian penting dari sistem peradilan Indonesia, karena merupakan salah satu dari tiga lembaga penegak hukum terbesar di negara itu: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. Meskipun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak menjelaskan secara rinci tugas dan wewenang lembaga ini, Kejaksaan masih memainkan peran penting dalam melaksanakan fungsinya sebagai lembaga hukum yang berdaulat.

Di banyak negara, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang wajib ada. Kejaksaan menjalankan tugas penegakan hukum sebagai penuntut umum, pelindung masyarakat, dan pengawal keadilan. Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2004, yang menggantikan Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan RI, Kejaksaan diharapkan untuk memainkan peran yang lebih besar dalam menegakkan supremasi hukum, melindungi kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Undang-undang ini juga mengatur bahwa sebagai lembaga kekuasaan negara, Kejaksaan menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara mandiri tanpa ada campur tangan dari pengaruh kekuasaan lain.

Jaksa sering menghadapi kesulitan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mereka, yang dapat mengganggu efektivitas dan efisiensi pekerjaan mereka. Namun demikian, tantangan-tantangan tersebut tidak menghalangi kejaksaan untuk menjalankan perannya sebagai organisasi penegak hukum.

Beberapa tantangan yang dihadapi kejaksaan di bidang penegakan hukum adalah sebagai berikut:

Fasilitas dan sumber daya manusia yang terbatas

1. Sumber daya manusia yang terbatas merupakan tantangan terbesar yang sering dihadapi oleh para jaksa. Jumlah kasus yang harus ditangani sering kali melebihi jumlah jaksa yang tersedia. Masalah ini diperparah oleh fakta bahwa jaksa tertentu tidak memiliki kemampuan khusus yang diperlukan untuk menangani kasus-kasus tertentu karena kurangnya pelatihan yang tepat dan efektif. Selain itu, jaksa mungkin merasa lebih sulit untuk mempersiapkan, mendapatkan sumber daya hukum, dan menangani kasus-kasus jika mereka tidak memiliki infrastruktur dan fasilitas yang diperlukan, seperti peralatan dan ruang kerja yang sesuai.

2. Intervensi politik dan korupsi

Proses pengambilan keputusan jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan dapat dipengaruhi oleh tekanan dari pihak-pihak tertentu, termasuk pejabat, pemerintah, atau kekuatan lain. Hal ini dianggap dapat menimbulkan keraguan terhadap legitimasi dan integritas Kejaksaan. Praktik korupsi di dalam tubuh Kejaksaan sendiri juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut dengan menghambat proses penuntutan yang seharusnya dilakukan sesuai dengan aturan hukum.

3. Beban kerja yang berat

Dari kasus-kasus kecil hingga kasus-kasus besar dan rumit, banyak jaksa yang harus menangani beberapa kasus secara bersamaan. Hal ini dapat mengakibatkan penanganan kasus yang kurang ideal karena setiap jaksa tidak memiliki waktu atau perhatian yang cukup untuk menangani setiap kasus.

4. Kurangnya koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya

Salah satu lembaga penegak hukum yang berkolaborasi dan berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya, termasuk Kepolisian dan Pengadilan, adalah Kejaksaan. Namun pada kenyataannya, prosedur penuntutan dan penyelesaian kasus terhambat oleh komunikasi yang sering tidak memadai antara Kepolisian dan Kejaksaan. Misalnya, keterlambatan Kepolisian dalam mengirimkan lampiran berkas perkara ke Kejaksaan atau ketidakmampuan mereka untuk mengkoordinasikan pelaksanaan putusan pengadilan.

5. Perubahan yang cepat pada Undang-undang

Jaksa harus terus menerus menyegarkan pemahaman mereka tentang peraturan dan regulasi yang relevan karena perubahan yang cepat, tidak menentu, dan tidak konsisten dalam undang-undang. Namun, jaksa mungkin merasa kesulitan untuk menerapkan hukum secara tepat dan konsisten karena perubahan yang cepat dan tidak menentu dalam undang-undang.

Berikut ini adalah tanggung jawab dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana, sebagaimana tercantum dalam pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

1. Melaksanakan penuntutan dan tindakan hukum,
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
3. Mengawasi pelaksanaan putusan pidana pengawasan, putusan lepas bersyarat, dan putusan pidana bersyarat.
4. Melakukan penyidikan dan pemeriksaan tindak pidana tertentu sesuai dengan undang-undang yang berlaku,
5. Memberlakukan kelengkapan berkas perkara tertentu, dan untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara ini, ada baiknya dilaksanakan pemeriksaan tambahan dan penilaian lebih lanjut sebelum akhirnya dilimpahkan ke pengadilan agar penyidik dapat mengkoordinasikannya.

Analisis yang lebih lanjut terhadap tanggung jawab dan peran jaksa dalam peradilan Indonesia dilakukan untuk memenuhi tujuan penelitian ini. Dalam artikel ini, akan dibahas berbagai aspek terkait peran jaksa, mulai dari pelaksanaan tugas dan kewajiban jaksa dalam mengolah peradilan hingga tantangan yang dihadapi dalam menjalankan fungsinya sebagai penuntut umum. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi kontribusi jaksa terhadap keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dengan memahami peran jaksa secara komprehensif, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai pentingnya fungsi jaksa dalam menjaga keadilan dan integritas sistem hukum pidana di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi dan Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana

Jaksa memiliki peran yang sangat vital dalam sistem peradilan pidana, di mana mereka bertanggung jawab untuk menuntut perkara pidana di pengadilan, mewakili kepentingan negara dan masyarakat, serta memastikan proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Sebagai penuntut umum, jaksa tidak hanya bertugas untuk menuntut hukuman terhadap terdakwa, tetapi juga untuk menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu perkara pidana (Imron, 2016). Dalam pengertian ini, jaksa berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang berseberangan dengan terdakwa, tetapi juga sebagai pengawal integritas sistem peradilan itu sendiri. Menurut Salim & Hasibuan (2012), jaksa berperan sebagai penjaga dan pengawal hukum, yang bertugas memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan tidak terdistorsi oleh kepentingan pribadi atau politis. Ini sejalan dengan pernyataan Munir (2018) yang menekankan bahwa tanggung jawab jaksa lebih dari sekedar menjalankan peran dalam tuntutan pidana, tetapi juga untuk memastikan proses peradilan berjalan secara adil dan transparan.

Tanggung Jawab Jaksa dalam Menjaga Keadilan

Tanggung jawab jaksa tidak hanya terletak pada aspek hukum formal, tetapi juga dalam hal etika dan integritas profesinya. Sebagai pengawal keadilan, jaksa memiliki kewajiban untuk mengejar kebenaran materiil, yakni mencari dan mengungkapkan fakta-fakta yang mendalam untuk memastikan bahwa keputusan pengadilan adil (Pratama, 2020). Kewajiban ini melibatkan pertimbangan yang bijak dalam menilai apakah bukti-bukti yang ada cukup untuk menuntut seseorang atau tidak. Oleh karena itu, jaksa juga memiliki tanggung jawab untuk menghentikan penuntutan jika bukti tidak cukup, sehingga tidak ada orang yang dihukum secara tidak adil. Sutrisno (2015) mengingatkan bahwa dalam menjalankan tanggung jawab ini, jaksa harus menghindari intervensi politik atau tekanan luar yang dapat merusak objektivitas dan independensi mereka dalam proses peradilan. Secara etis, jaksa harus bertindak profesional dengan mengutamakan nilai-nilai keadilan, bukan semata-mata untuk memenangkan suatu perkara (Hartanto, 2017).

Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana

Fungsi utama jaksa dalam sistem peradilan pidana meliputi beberapa aspek, yang meliputi penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan keputusan pengadilan. Di beberapa sistem hukum, jaksa turut berperan dalam penyelidikan untuk memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara sah dan tidak melanggar hak-hak tersangka (Mahmud, 2014). Dalam konteks penuntutan, jaksa tidak hanya bertugas untuk mengajukan tuntutan, tetapi juga untuk memastikan agar semua prosedur hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Selain itu, jaksa juga berfungsi dalam pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pengadilan, termasuk dalam proses eksekusi hukuman (Setiawan, 2019). Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, jaksa bertanggung jawab atas pelaksanaan hukuman seperti penahanan, serta memastikan bahwa setiap tahap dalam proses hukum berjalan dengan integritas dan tanpa penyimpangan. Di luar proses peradilan formal, jaksa juga berperan dalam alternatif penyelesaian sengketa seperti diversi dan restorative justice. Kusnadi (2018) mencatat bahwa jaksa memiliki peran yang cukup signifikan dalam proses diversi, yaitu upaya untuk menyelesaikan perkara melalui pendekatan yang lebih bersifat rehabilitatif dan menghindari proses hukum formal. Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada jaksa untuk menilai kasus-kasus tertentu yang dapat diselesaikan tanpa melalui persidangan, yang tentu saja menciptakan keadilan yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat.

Jaksa dan Etika Profesi

Seperti halnya profesi hukum lainnya, jaksa dituntut untuk mematuhi kode etik profesi yang mengedepankan integritas dan keadilan. Kode Etik Jaksa mengatur agar jaksa tidak hanya bertindak sesuai dengan hukum positif, tetapi juga dengan prinsip moral yang mendalam (Amir, 2021). Etika profesi ini juga melibatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penuntutan. Selain itu, jaksa harus memastikan bahwa hak-hak terdakwa, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan yang adil, tetap dihormati sepanjang proses peradilan. Pranata (2022) menegaskan bahwa jaksa harus senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan hak individu dalam setiap keputusan yang diambil.

Isu Terkini dalam Tugas dan Tanggung Jawab Jaksa

Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan perhatian terhadap reformasi dalam lembaga kejaksaan, terutama yang berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas. Reformasi kejaksaan ini bertujuan untuk meningkatkan independensi jaksa dalam menjalankan tugasnya, mengurangi intervensi politik, dan mendorong profesionalisme yang lebih tinggi dalam penanganan kasus (Indrayani, 2020). Tantangan besar yang dihadapi oleh jaksa adalah dalam menangani kasus-kasus korupsi dan kejahatan terorganisir yang semakin kompleks. Jaksa harus mampu menanggulangi tantangan ini dengan menggunakan pendekatan yang lebih efektif, seperti pemberdayaan teknologi dalam pengumpulan bukti dan analisis data (Rachman, 2021). Namun, meskipun teknologi dapat membantu, jaksa tetap harus menjaga integritas dan objektivitas agar tidak terjebak dalam praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan.

Perbandingan dengan Sistem Hukum Lain

Dalam beberapa sistem hukum internasional, seperti di Mahkamah Pidana Internasional (ICC), jaksa memiliki fungsi yang lebih global dalam penuntutan kasus kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Gusmanto & Fadila (2020) mencatat bahwa sistem peradilan internasional memperlihatkan tantangan yang berbeda dalam menuntut kejahatan internasional, di mana jaksa harus melibatkan bukti-bukti yang sangat kompleks dan membutuhkan kerjasama antarnegara.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis aturan hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik hukum, khususnya terkait dengan peran dan tanggung jawab jaksa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan mengidentifikasi dan menganalisis berbagai ketentuan hukum yang mengatur peran jaksa sebagai penuntut umum, serta tanggung jawab mereka dalam proses peradilan pidana.

Data sekunder yang berasal dari literatur hukum terkait, seperti undang-undang, buku, jurnal, artikel, dan bahan hukum lainnya yang dapat mendukung pembahasan mengenai tugas dan fungsi jaksa, merupakan jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data kualitatif ini akan dianalisis secara metodologis dan normatif.

Data dikumpulkan dengan menggunakan studi kepustakaan atau tinjauan literatur. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dan undang-undang terkait lainnya adalah beberapa teks hukum yang akan penulis tinjau dalam kaitannya dengan peran jaksa dalam sistem peradilan pidana. Penulis juga akan mengutip karya-karya ilmiah dan majalah hukum yang membahas topik ini.

Metode analisis hukum kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data-data yang mendukung jurnal ini. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna dan tujuan dari ketentuan-ketentuan hukum yang ada, serta untuk menilai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan praktik pelaksanaan tugas jaksa di lapangan, serta memberikan solusi terhadap permasalahan yang mungkin timbul terkait dengan tanggung jawab jaksa dalam sistem peradilan pidana. Metode penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai peran dan kapabilitas jaksa dalam menegakkan sistem peradilan pidana Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana merupakan suatu pendekatan yang menekankan keterpaduan antara lembaga-lembaga yang memiliki fungsi berbeda dalam menegakkan hukum pidana. Menurut Ali Said, saat membuka seminar UNAFEI di Jakarta dalam kapasitasnya sebagai Menteri Kehakiman, istilah “sistem” menunjukkan bahwa peradilan pidana harus dipahami secara sistemik, di mana unsur-unsur seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan lembaga pemasyarakatan bekerja sebagai satu kesatuan yang saling mendukung dalam mencapai tujuan hukum pidana.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa meskipun masing-masing institusi memiliki fungsi yang berbeda, seluruhnya harus memiliki pemahaman dan semangat yang sama dalam menjalankan proses peradilan pidana agar sistem ini dapat berjalan secara efektif dan terpadu. Peradilan pidana mencerminkan adanya proses hukum yang sistematis, mulai dari seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka, menjadi terdakwa, kemudian dijatuhi hukuman sebagai terpidana, hingga menjalani masa hukuman dan akhirnya berstatus sebagai eks-terpidana. Proses ini menggambarkan dinamika perubahan status hukum seseorang dan kompleksitas pelaksanaan aturan hukum yang kadang tidak selalu dapat diterapkan sesuai harapan.

Institusi yang menjadi bagian dari sistem ini, yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan, memiliki peran dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Salah satu komponen penting dalam sistem ini adalah sistem pemidanaan atau penal system, yang oleh Marc Ancel dipahami sebagai gabungan antara ilmu dan seni dengan tujuan memberikan pedoman hukum yang efektif bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum.

Namun, sistem ini juga menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah masalah yang dialami Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), seperti kurangnya personel yang kompeten serta keterbatasan anggaran. Kondisi ini menghambat LPSK dalam melaksanakan tugas perlindungan terhadap saksi dan korban secara optimal. Contoh konkret terlihat pada kasus konflik sosial di Sampang (2011–2013), di mana LPSK memegang peranan penting dalam menyediakan bantuan psikososial. Dalam hal ini, dukungan dari pemerintah daerah dan lembaga lain menjadi faktor krusial dalam menunjang efektivitas LPSK.

Tinjauan Umum Tanggung Jawab dan Fungsi Jaksa

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memegang otoritas dalam bidang penuntutan. Dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, struktur kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, terdapat tiga bidang utama yang menjadi tugas dan wewenang kejaksaan:

1. Bidang Pidana
 - a. Melakukan penuntutan.
 - b. Menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Mengawasi pelaksanaan pidana bersyarat, pembebasan bersyarat, dan lainnya.
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan bekerja sama dengan penyidik.
2. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara
Mewakili negara atau pemerintah dalam dan luar pengadilan berdasarkan kuasa khusus.
3. Bidang Ketertiban dan Ketenteraman Umum
 - a. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
 - b. Mengamankan kebijakan hukum.
 - c. Mengawasi peredaran barang cetakan dan aliran kepercayaan.
 - d. Mencegah penodaan agama.
 - e. Melakukan penelitian hukum dan statistik kriminal.

Kejaksaan juga memiliki kewenangan dalam tahap prapenuntutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b KUHAP.

Hubungan Fungsi Jaksa dalam Sistem Peradilan Pidana

Peran kejaksaan dalam sistem peradilan pidana sangat strategis dan menentukan. Proses peradilan tidak dapat berjalan tanpa adanya penuntutan yang dilakukan oleh jaksa sebagai satu-satunya pihak yang berwenang secara hukum. Prinsip monopoli penuntutan menyatakan bahwa seseorang hanya dapat diadili di pengadilan apabila ada tuntutan dari jaksa penuntut umum. Hal ini menegaskan bahwa kejaksaan adalah lembaga kunci dalam proses penuntutan pidana.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memberikan kejelasan bahwa jaksa bertindak sebagai pejabat fungsional dengan dua peran utama: sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan. Dengan demikian, tugas inti kejaksaan adalah melakukan penuntutan dan melaksanakan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Prinsip *dominus litis* yang melekat pada jaksa juga berlaku dalam sistem hukum di negara-negara lain seperti Belanda dan Amerika Serikat, namun tidak di Inggris, yang dalam beberapa kasus memperbolehkan penuntutan perseorangan.

Tahapan dalam Sistem Peradilan Pidana

Proses peradilan pidana mencakup berbagai tahap yang dilaksanakan oleh institusi berbeda. Tahapan-tahapan tersebut antara lain:

1. Tahap Penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi atau pegawai negeri sipil yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan. Tujuan utama tahap ini adalah mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi tersangka.

2. Tahap Penuntutan

Pada tahap ini, jaksa memiliki kewenangan mutlak untuk melimpahkan perkara ke pengadilan. Proses ini merupakan lanjutan dari penyidikan, di mana jaksa penuntut umum menuntut tersangka di pengadilan untuk kemudian diproses hingga dijatuhi putusan hukum.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Seperti yang ditunjukkan oleh analisis yang dipublikasikan dalam jurnal ini, jaksa memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Jaksa di Indonesia tidak hanya bertindak sebagai penuntut dalam persidangan tetapi juga bertindak sebagai penjaga hukum dan keadilan. Jaksa bertanggung jawab untuk membuat dakwaan, menyampaikan bukti di pengadilan, dan memastikan bahwa proses hukum dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, seperti asas praduga tak bersalah dan perlindungan hak-hak tersangka.

Selain itu, dapat disimpulkan peran jaksa dalam proses peradilan melalui tahapan-tahapan berikut :

1. Penyidikan
2. Penuntutan
3. Sidang Pengadilan
4. Pembelaan Tertulis (Pledoi)
5. Putusan Pengadilan
6. Kasasi atau peninjauan kembali

PENELITIAN LANJUTAN

Untuk penelitian selanjutnya disarankan agar jaksa terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, terutama dalam hal penanganan kasus-kasus yang semakin kompleks. Pelatihan berkala dan seminar-seminar hukum dapat menjadi sarana yang efektif untuk mendalami berbagai aspek hukum pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Anindito, Teguh, 2016, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Jaksa dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Universitas Wijayakusuma Indonesia, Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma.
- Ariyanti, Vivi, 2019, Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Purwokerto, Jurnal Yuridis.
- Barama, Michael, 2016, Model Sistem Peradilan Pidana dalam Perkembangan, Semanticscholar.
- Endrawati, Netty., 2019, Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana, Kediri, MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum.
- I Dewa Gede Dana Sugama., 2014, Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Vol. 3, No. 1, Jurnal Magister Hukum Udayana.
- Ismail, Mahsun., 2018, Telaah Terhadap Konstruksi Proses Hukum yang Adil dalam sistem Peradilan Pidana, Yogyakarta, Jurnal hukum ekonomi syariah.
- Kaihena, Nia Gabriella,, Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia, Manado, E-Journal UNSRAT.
- Kurniawan, Agus., Trynalia, dan Erlangga,Muhammad, 2020, Peran Kejaksaan Untuk Mengatasi Kendala Yuridis Dalam Penanganan Perkara HAM Berat.
- Kusuma, Ganes Adi., dan Suprpto, 2021, Eksistensi Kejaksaan dan Relasinya dengan Komnas HAM dalam Penanganan Perkara Pelanggaran Hak Asasi Manusia, Banjarmasin, Lambung Mangkurat Univeristy.
- Lasmadi Sahur, 2010, Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Semanticscholar.
- Marpaung, Laden., 2009, Penanganan Perkara Pidana, Jakarta, Sinar Grafika.
- Prof. Dr. Kadri Husin, S.H. M.H., 2022, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Santoso, Bambang, 2023, Kewenangan Jaksa Agung Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Dihubungkan Dengan Prinsip Negara Hukum, Pamulang, Fakultas Universitas Pamulang.
- Saputra, Denny., Kurniawan., Perdana, Andi Surya., dan Murbawan, Hendrik, 2022, Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia, Kendari, Halu Oleo Law Riview.

Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Waskito, Achmad Budi., 2018, Implementasi Sistem Peradilan Pidana dalam Perspektif integrasi, Jurnal Daulat Hukum.

Wicaksana, Satria Agung., Hardjanto, Untung Sari., dan Wisnaeni, Fifiana, 2016, Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Diponegoro, Diponegoro Law Journal.